



**PUTUSAN**

**Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxx, tertanggal 17 Juli 2000;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.582/Pdt.G/2024/PA.Lwk



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Asrama Kodim 1308 selama 15 tahun setelah itu pindah di kediaman bersama selama kurang lebih 8 tahun dan sudah dikaruniai 6 anak yang bernama : 1). Xxxx umur 23 tahun, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 07 Desember 2000, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI, NIK : Xxxx, 2). Xxxx umur 22 tahun, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 07 Juli 2002, jenis kelamin Perempuan, pendidikan S1 semester 6, pekerjaan belum bekerja, NIK : Xxxx, 3). Xxxx umur 16 tahun, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 11 Juli 2008, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTA kelas XII, pekerjaan belum bekerja, NIK : Xxxx, 4). Xxxx umur 14 tahun, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 15 Februari 2015, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTP kelas IX, pekerjaan belum bekerja, NIK : Xxxx, 5). Xxxx umur 9 tahun, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 05 Februari 2015, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD kelas IV, pekerjaan belum bekerja, NIK : Xxxx, 6). Xxxx umur 7 tahun, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 28 Mei 2017, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD kelas II, pekerjaan belum bekerja, NIK : Xxxx, bahwa anak pertama dalam asuhan Tergugat, anak kedua dalam asuhan Tergugat, anak ketiga dalam asuhan Tergugat, anak keempat dalam asuhan Tergugat, anak kelima dalam asuhan Tergugat, anak keenam dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa sejak bulan September 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat hingga Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana Tergugat memukul belakang dan kepala Penggugat serta Tergugat juga mengancam Penggugat bahwa, jika Penggugat tidak mengurus cerai, Tergugat akan membakar pakaian Penggugat hingga akan memukul kembali Penggugat, namun Penggugat masih mencoba bersabar dan menasehati Tergugat tapi Tergugat tidak menggiraukan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.582/Pdt.G/2024/PA.Lwk



4. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2024 dengan permasalahan yang sama sehingga Penggugat pergi dari rumah sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa oleh karena anak kelima dan keenam yang bernama Xxxx dan Xxxx hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.582/Pdt.G/2024/PA.Lwk



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama : Xxxx, lahir tanggal 05 Februari 2015 dan Xxxx, lahir tanggal 28 Mei 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali yang dicabut oleh Penggugat yaitu petitum angka 3 dan 4;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.582/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Xxxx, NIK Xxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 23 September 2024. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx, a.n. Xxxx dengan Xxxx, tanggal 17 Juli 2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Xxxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.582/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, bahkan saksi mendengar dari cerita anak Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga Tergugat sering memarahi Penggugat walaupun hanya karena masalah sepele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat karena saksi hanya teman dari anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Xxxx**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di **Xxxx**, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, bahkan menurut cerita dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.582/Pdt.G/2024/PA.Lwk





- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga Tergugat sering memarahi Penggugat walaupun hanya karena masalah sepele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat karena setahu saksi hanya anak Penggugat dan Tergugat yang mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 3, **Xxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxx**, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 6 orang anak, yang saat ini dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan saksi sering melihat Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat hingga Penggugat mengalami luka-luka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mempercayakan pengelolaan keuangan keluarga kepada Penggugat dan Tergugat sendiri yang mengurus keuangan keluarga;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.582/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Saksi 4, Xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah memiliki 6 (enam) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut bahkan saksi pernah mendengar Penggugat menjerit karena dipukul oleh Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat uang untuk keperluan rumah tangga karena Tergugat sendiri yang mengurus keuangan keluarga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;





- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.582/Pdt.G/2024/PA.Lwk



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan September 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat hingga Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana Tergugat memukul belakang dan kepala Penggugat serta Tergugat juga mengancam Penggugat bahwa, jika Penggugat tidak mengurus cerai, Tergugat akan membakar pakaian Penggugat hingga akan memukul kembali Penggugat, namun Penggugat masih mencoba bersabar dan menasehati Tergugat tapi Tergugat tidak menggiraukan Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus 2024 dengan permasalahan yang sama sehingga Penggugat pergi dari rumah sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.582/Pdt.G/2024/PA.Lwk



perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxx, Xxxx, Xxxx, dan Xxxx**, keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, namun saksi pertama dan saksi kedua tidak memenuhi syarat materil pembuktian karena keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun keterangan dari saksi ketiga dan keempat secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi ketiga dan keempat, maka saksi ketiga dan keempat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.582/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 6 orang anak, yang saat ini dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mempercayakan pengelolaan keuangan keluarga kepada Penggugat dan Tergugat sendiri yang mengurus keuangan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.582/Pdt.G/2024/PA.Lwk



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya: Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Adam Malik, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.582/Pdt.G/2024/PA.Lwk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag**

**Adam Malik, S.H.I.**

**Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	114.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.582/Pdt.G/2024/PA.Lwk